



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0107/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

J binti Z, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA/Paket C, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut

Penggugat;

Melawan

T R bin M, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di jalan RIAU, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agam Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0107/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 26-03-2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Riau pada tanggal 09 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/33/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Pinang Riau selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasir Putih Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniaai anak 2 orang, yang bernama :

Hal. 1 dari 8 hlm Pts. No.0107/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. R M bin T R, laki-laki berumur 7 tahun 6 bulan;
- b. R M bin T R, laki-laki berumur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak rumah tangga berjalan 2 tahun Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah dan biaya sehari-hari dalam berumah tangga karena Tergugat hanya memberikan gajinya kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- perbulan ;
 - Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir di tahun 2009 karena masalah gaji, Penggugat menanyakan gaji Tergugat, tetapi Tergugat menjawab kenapa Penggugat bertanya masalah gaji sedangkan gaji itu milik Tergugat dan pada akhirnya terjadi pertengkaran ;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat merasa tidak mampu lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat maka sejak Februari tahun 2009 Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Pangkalpinang sampai sekarang ;
9. Bahwa, selama Penggugat berada di Pangkalpinang, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang sampai sekarang berjalan 2 tahun ;
10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan Jatuh Talak Satu Khul'i dari Tergugat (T R bin M) terhadap Penggugat (J binti Z) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhammad Taufik, SH. MH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Mediator akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI untuk melakukan perceraian ini tidak pernah menyerahkan Surat Keterangan dari atasan meskipun telah diberi waktu yang seluas-luasnya untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada tahap jawaban dan selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/33/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat pada tanggal 9 Februari 2004 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. S bin I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hlm Pts. No.0107/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis kurang lebih satu tahun lalu sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, disebabkan masalah keuangan karena Tergugat tidak jujur masalah gajinya;

- bahwa sejak Februari 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang Penggugat tinggal di Pangkalpinang dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. R binti P, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis kurang lebih satu tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan karena Tergugat tidak jujur masalah gajinya;
- bahwa sejak Februari 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang Penggugat tinggal di Pangkalpinang dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
-

bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

Hal. 4 dari 8 hlm Pts. No.0107/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara baik dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Taufik, SH. MH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI telah diberi waktu seluas-luasnya untuk mengurus surat keterangan dari atasan sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menyerahkan surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2004 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tanggal bulan Februari 2009 tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga sampai perkara ini diajukan lamanya sudah 2 tahun sebagaimana tertulis dalam posita angka 7, 8, dan 9 gugatan Penggugat ;

Hal. 5 dari 8 hlm Pts. No.0107/Pdt.G/2012/PA.Pkp.